

## **KKN SISDAMAS UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Optimalisasi Kesadaran Hukum Pada Usia Remaja di Desa Batulayang**

**Adinda Amalia<sup>1</sup>, Bismiazzahra Yandra Putri<sup>2</sup>, Maldini<sup>3</sup>, Kanisya Putri Aulia<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Hukum Tata Negara (Siyasah), Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [adindaamalia1302@gmail.com](mailto:adindaamalia1302@gmail.com)

<sup>2</sup>Hukum Tata Negara (Siyasah), Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [bazzahrayp@gmail.com](mailto:bazzahrayp@gmail.com)

<sup>3</sup>Sosiologi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [maldiini24@gmail.com](mailto:maldiini24@gmail.com)

<sup>4</sup>Manajemen Haji dan Umroh, Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [kanisyaaulia@gmail.com](mailto:kanisyaaulia@gmail.com)

### **Abstrak**

Maraknya penyimpangan sosial yang dilakukan pada remaja merupakan hal yang perlu dibenahi dan dicegah, ini karena penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja mulai melibatkan ranah hukum tak jarang ditemui penyimpangan sosial dilakukan oleh remaja yang masih pada jenjang pendidikan menengah pertama. Hal tersebut pastinya pernah dialami oleh semua sekolah tidak terkecuali pada MTsN 2 Bandung Barat yang ada di Desa Batulayang. Metode yang digunakan ialah pengabdian SISDAMAS dengan 3 siklus, siklus I refleksi sosial, siklus II Perencanaan dan penyusunan, siklus III pelaksanaan program, siklus IV evaluasi dan pelaporan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa ditemukan penyimpangan sosial ataupun kenakalan remaja yang pernah dilakukan oleh siswa-siswi MTsN 2 Bandung Barat seperti membawa kendaraan tanpa SIM, sampai merokok dan belum semua siswa-siswi memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang berguna agar mereka tidak melakukan penyimpangan sosial. Oleh karena itu agar penyimpangan sosial atau kenakalan remaja tidak berlanjut menjadi lebih parah perlu adanya gerakan seperti halnya sosialisasi untuk mengedukasi para remaja mengenai penyimpangan sosial dan pengetahuan serta kesadaran hukum agar mereka memiliki kontrol diri sehingga tidak melakukan tindakan penyimpangan atau melanggar hukum. Hasil dari kegiatan pengabdian ini ditemukan berkurang walaupun masih atau sedikit siswa-siswi yang membawa kendaraan bermotor yang mana salah satu bentuk dari kenakalan remaja dan bentuk ketidak sadaran hukum.

**Kata Kunci:** kenakalan remaja, penyimpangan sosial, pengetahuan hukum, kesadaran hukum.

### Abstract

*The rise of social deviations committed by teenagers is something that needs to be addressed and prevented, this is because social deviations committed by teenagers are starting to involve the realm of the law. It is not uncommon to find social deviations committed by teenagers who are still at junior high school level. This has certainly been experienced by all schools, including MTsN 2 West Bandung in Batulayang Village. The method used is SISDAMAS service with 3 cycles, cycle I social reflection, cycle II Planning and preparation, cycle III program implementation, cycle IV evaluation and reporting. The results of the service showed that there were social deviations or juvenile delinquency that had been committed by students at MTsN 2 West Bandung, such as driving a vehicle without a driver's license, to smoking, and not all students had legal knowledge and awareness that was useful so that they did not commit social deviations. Therefore, so that social deviance or juvenile delinquency does not continue to become more severe, there is a need for movements such as socialization to educate teenagers about social deviance and legal knowledge and awareness so that they have self-control so that they do not commit deviant actions or violate the law. The results of this service activity were found to be reduced, whether massively or slightly, by students driving motorized vehicles, which is a form of juvenile delinquency and a form of unawareness of the law..*

**Keywords:** *Social deviance, juvenile delinquency, legal knowledge, legal awareness.*

### A. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan salah satu kegiatan akademik mahasiswa yang berupa pengabdian kepada masyarakat di desa. Di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kegiatan KKN ini memiliki metode yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dengan tema moderasi beragama. Tentunya kegiatan KKN ini memiliki tujuan sendiri bagi masing-masing pihak. Bagi mahasiswa, kegiatan KKN ini dapat menjadi sarana ataupun wadah untuk belajar serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Kemudian bagi masyarakat, kegiatan KKN ini juga bisa menjadi sarana masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa dengan bantuan mahasiswa KKN. Kegiatan pengabdian yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan masyarakat seperti melakukan edukasi, penyuluhan, hingga sosialisasi di masyarakat.

Pada kegiatan pengabdian ini kami selaku mahasiswa menjalankan kegiatan KKN di salah satu desa yang ada di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Cililin yaitu Desa Batulayang. Desa yang berjarak 1,50 KM dari Ibu Kota Kecamatan ini terdiri dari empat Dusun, Kami selaku mahasiswa berkesempatan untuk menjalani kegiatan KKN di Dusun 1. Mayoritas masyarakat yang ada disana

merupakan petani ataupun peternak, namun ada juga yang bekerja sebagai pegawai di pabrik ataupun berdagang dan mengajar. Kondisi kultur sosial masyarakat disana pun bisa dikatakan baik. Dari segi fasilitas pendidikan di Desa Batulayang juga dinilai memadai disana terdapat pendidikan usia dini, Sekolah Dasar, sekolah pendidikan jenjang pertama, dan juga sekolah kejuruan.

Merujuk dari penjabaran diatas, dengan adanya beberapa lembaga pendidikan yang tersedia menunjukkan bahwasanya di Desa Batulayang sendiri memiliki penduduk yang masih ada di usia dini sampai remaja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Batulayang, jumlah remaja laki-laki terdapat sekitar 890 orang dan untuk remaja perempuan terdapat sekitar 593 orang.<sup>1</sup> Dari data tersebut dapat dilihat bahwasanya usia remaja cukup mendominasi di Desa Batulayang. Berangkat dari hal itu lah, tidak menampik bahwasanya masalah kenakalan remaja masih menjadi topik hangat yang harus diedukasi dan ditangani agar kedepannya tidak berkelanjutan. Kenakalan remaja sendiri merupakan tindakan atau perbuatan remaja yang bertentangan dengan hukum, norma-norma masyarakat, hingga agama, yang dapat merugikan, mengganggu, dan merusak diri sendiri dan juga orang lain.<sup>2</sup>

Masa remaja pun dianggap sebagai suatu periode badai dan stres. Hal itu karena adanya beberapa aspek yang menjelaskan bahwa masa remaja ditandai dan diwarnai oleh pergejolan yang penuh dengan konflik dan perubahan suasana hati. Menurut Hall, aspek pertama dalam masa remaja adalah adanya konflik dengan orang tua, gangguan suasana hati, dan perilaku yang beresiko.<sup>3</sup> Kenakalan remaja disebut sebagai *juvenile Delinquency*, adalah perilaku jahat atau dursila, atau kejahatan atau kenakalan-kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.<sup>4</sup> Berdasarkan fakta yang sudah dijelaskan, bahwasanya masih banyak golongan usia remaja, secara kesadaran hukum mereka pun bisa dikatakan masih minim, padahal usia-usia remaja merupakan usia yang beberapa tahun kemudian akan memasuki usia cakap hukum. Kesadaran hukum sendiri menurut yang disampaikan Achmad Ali dalam bukunya adalah cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi hukum yaitu pemahaman yang memberikan makna kepada tindakan orang-orang.<sup>5</sup> Remaja yang memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum pun biasanya lebih memiliki kontrol diri untuk tidak melakukan ataupun melanjutkan tindakan-tindakan yang merujuk kepada kenakalan remaja.

Seperti yang dijelaskan diawal, Desa Batulayang memiliki beberapa lembaga pendidikan, salah satunya adalah lembaga pendidikan jenjang pertama yaitu MTsN 2 Bandung Barat yang beralamat lebih spesifik terletak pada desa Batulayang, RW 02 Cikakak Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Dengan mayoritas siswa atau peserta didik yang ada di MTsN 2 Bandung Barat ini berasal dari desa Batulayang itu

---

<sup>1</sup> Profil Desa Batulayang Kecamatan Cililin tahun 2022

<sup>2</sup> Sofyan Willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.90

<sup>3</sup>Sri Lestari, *Psikologi keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.108

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.5

<sup>5</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Halaman 298

sendiri. Tentu tidak dapat dielakkan setiap lembaga pendidikan memiliki problematikanya sendiri begitu pun pada MTsN 2 Bandung Barat ini memiliki persoalannya tersendiri, sama seperti sekolah-sekolah lainnya. Salah satu yang menjadi perhatian sekolah ataupun masyarakat adalah perilaku kenakalan remaja yang masih terjadi pada peserta didik. Kenakalan remaja atau perilaku menyimpang ini tentu bisa terjadi di mana saja, tak terkecuali di desa Batulayang khususnya pada siswa-siswi di MTsN 2 Bandung Barat.

Terdapat beberapa perilaku remaja yang menyimpang seperti merokok, berkendara tanpa helm dan SIM, membolos, dan lain sebagainya. Oleh karena itu lah kami melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi di MTsN 2 Bandung terkait kesadaran sosial dan hukum. Dalam sosiologi sendiri, kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang berupa gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh berbagai faktor. Sedangkan dari segi hukum, kenakalan remaja ini dikelompokkan menjadi 2 golongan. Pertama, kenakalan remaja yang bersifat amoral dan sosial dan tidak diatur dalam undang-undang. Kedua, kenakalan remaja yang sudah bersifat melanggar hukum dan harus diselesaikan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku. Perilaku atau tindakan kenakalan remaja memiliki banyak jenisnya, seperti tawuran, merokok, berkendara tanpa SIM, mencuri, melakukan pelecehan dan sebagainya.

Hal tersebut bertujuan untuk mencegah para peserta didik ataupun remaja melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan dapat menjerat mereka ke dalam ranah hukum. Selain kegiatan ini sebagai upaya agar para remaja dapat meningkatkan kemampuan sosial serta pengetahuan dan kesadaran hukum agar mereka lebih memahami norma-norma sosial dan hukum yang ada di masyarakat. Sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan menggunakan tahapan pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat (Sisdamas). Sisdamas merupakan kegiatan pembelajaran yang menyatukan penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat di wilayah tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa dengan turut serta memberdayakan masyarakat dengan menggunakan prinsip partisipatif, demokratis, dan berkelanjutan yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini berfokus pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan yang terjadi yang ada di lapangan. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: Pertama, observasi lapangan, siklus I: Refleksi Sosial yang dilaksanakan dari tanggal 12-25 Juli 2023. Para peserta KKN perlu untuk melakukan kegiatan ini agar dapat menemukan permasalahan di Desa Batulayang yang nantinya akan dijadikan sebagai program kegiatan selama KKN berlangsung. Siklus II: Penyusunan Program dilaksanakan pada tanggal 21-25 Juli 2023, para peserta KKN melakukan perencanaan kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan KKN dimulai, hal ini bertujuan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Siklus III: Pelaksanaan program dilaksanakan pada tanggal 26-15 Agustus 2023, setelah

dilakukan perencanaan kegiatan dan permasalahan di wilayah tersebut peserta KKN menyusun program kegiatan yang akan dikerjakan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Siklus IV: Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan pada tanggal 15-19 Agustus 2023. Hal terakhir yang dilakukan oleh peserta KKN adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui dan memperbaiki kekurangan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu juga peserta harus membuat laporan atas program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh peserta KKN.

### C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Batulayang khususnya usia remaja adalah kurangnya pengetahuan mengenai hukum. Padahal pendidikan hukum sangat dibutuhkan agar dapat menghindarkan diri mereka dari jeratan hukum terutama yang ditimbulkan dari kenakalan remaja. Berkaitan dengan hal tersebut mahasiswa KKN berupaya untuk menyampaikan pentingnya pengetahuan hukum di masyarakat terutama pada remaja yang memasuki usia cakap hukum/dewasa. Penyampaian tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dari hari Senin 31 Juli 2023 s.d. 3 Agustus 2023 di MtsN 2 Bandung Barat yang dilakukan secara bergilir khususnya siswa-siswi kelas 9. Berikut jadwal sosialisasi peningkatan kesadaran hukum bagi remaja di MTsN 2 Bandung Barat oleh mahasiswa KKN:

Hari/Tanggal	Waktu	Kelas
Senin, 31 Juli 2023	7.40-9.00	9F
	9.00-10.20	9A
Selasa, 1 Agustus 2023	13.00-14.30	9G
Rabu, 2 Agustus 2023	10.40-12.00	9D
	12.30-13.10	9B
Kamis, 3 Agustus 2023	12.30-13.50	9C
	13.50-15.10	9E

Adapun kegiatan kegiatan tersebut membahas bahwa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa yang terbagi atas beberapa periode seperti periode perubahan, peralihan, pencarian identitas, permasalahan, ketakutan dan kesulitan, hingga ketidakrealistisan. Kemudian, dijelaskan mengenai pengertian kenakalan remaja, bentuk-bentuk kenakalan remaja, faktor-faktor terjadinya kenakalan remaja oleh Maldini selaku mahasiswa dalam bidang studi sosiologi. Selanjutnya, dijelaskan mengenai pengertian hukum dan cakap hukum serta peran peradilan anak dan lembaga sosial terkait oleh Bismiazzahra Yandra Putri dan Adinda Amalia mahasiswi dari bidang studi Hukum Tata Negara.

Dijelaskan bahwa hukum merupakan peraturan atau norma yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia. Usia cakap hukum merupakan usia orang telah dewasa, dalam undang-undang seseorang yang cakap hukum berusia 18 tahun/sudah kawin maka siswa kelas 9 yang usianya rata-rata 15

tahun belum dianggap dewasa jika melakukan tindakan hukum akan diproses sesuai yang ada dalam peradilan anak. Selain itu, dijelaskan bahwa dalam proses peradilan anak tersebut terdapat peran lembaga sosial terkait seperti lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), lembaga penempatan anak sementara (LPAS), dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) serta dijelaskan juga mengenai diversifikasi.

Kegiatan tersebut mahasiswa memberikan kesempatan kepada siswa-siswi kelas 9 A-G untuk menyimak serta mengajukan pertanyaan mengenai materi yang disampaikan oleh peserta KKN. Sosialisasi ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari berbagai pihak seperti perangkat desa, pihak sekolah, dan siswa-siswi kelas 9 Mts N 2 Bandung Barat yang menerima dengan baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun dalam proses kegiatan sosialisasi terdapat kendala teknis yakni mahasiswa KKN tidak dapat menampilkan materi dengan lebih menarik seperti memperlihatkan video-video yang berkenaan dengan materi yang akan disampaikan oleh mahasiswa KKN. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan remaja mengenai hukum dan dapat memberikan dampak positif bagi remaja di Desa Batulayang agar terhindar dari perilaku yang dapat merugikan diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar.



**Gambar 1.** Dokumentasi bersama siswa siswi MtsN 2 Bandung Barat



**Gambar 2.** Dokumentasi para siswa memperhatikan materi yang sedang dijelaskan

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengembangkan dan mengoptimalkan pengetahuan dan kesadaran hukum merupakan hal yang dianggap sangat penting. Bukan hanya entitas individu yang sudah dewasa saja yang harus memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum, namun seluruh lapisan masyarakat dari yang berusia muda sampai yang tua setidaknya memiliki kontrol diri dan sadar bahwasanya melanggar hukum merupakan perbuatan yang salah. Pemaparan tersebut bukanlah tanpa alasan, dewasa ini, sering kali pelanggaran hukum dari yang kecil sampai pelanggaran hukum yang besar bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak-anak usia remaja seringkali ditemui menjadi pelaku dari tindak pelanggaran hukum. Maka dari itu, alangkah sulitnya menegakkan hukum di Indonesia jika ternyata tidak didukung oleh sumber daya manusianya yang masih acuh terhadap pengetahuan dan kesadaran hukum.

Pengoptimalisasian kesadaran hukum seharusnya dilakukan sejak dini, contohnya pada anak-anak remaja dari usia 12-18 tahun yang tak jarang melakukan kenakalan remaja yang berujung pada pelanggaran hukum. Berkenaan dengan hal tersebut Mahasiswa KKN melakukan sebuah gerakan berupa sosialisasi sadar hukum di MTsN 2 Bandung Barat. Objek dari sosialisasi ini ialah murid-murid MTsN 2 Bandung Barat di kelas 9 yang berusia rata-rata 14-15 tahun. Sosialisasi yang dilakukan berkaitan dengan fakta lapangan dimana rata-rata umur murid di MTsN 2 Bandung Barat merupakan masa-masa dimana remaja sedang mencari jati diri, yang mana jika tidak ada kontrol diri yang baik acapkali menimbulkan penyimpang sosial berupa kenakalan remaja yang berujung pada pelanggaran hukum yang berlaku. Dengan substansi materi yang dibawakan bukan hanya dari sudut pandang hukum saja, melainkan ada dari peran ilmu sosiologi yang menjelaskan fenomena kenakalan remaja. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini mendapat sambutan yang baik dari pihak MTsN 2 Bandung Barat dan juga dari pihak murid-muridnya sendiri. Dengan alasan agar penyampaian materi selama sosialisasi lebih kondusif, Mahasiswa KKN lebih memilih masuk ke kelas per kelas. Model penyampaian pesan pada kegiatan sosialisasi ini menggunakan model ceramah atau penjelasan materi dan juga tanya jawab. Adapun materi yang dibawakan seputar apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja, bagaimana sisi sosiologis menanggapi penyimpangan sosial, kaitannya kenakalan remaja dengan pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku, pernikahan dini, perbedaan undang-undang yang mengatur tindak pidana orang dewasa dengan anak-anak, hukuman bagi kenakalan remaja seperti tawuran, membawaa kendaraan motor sebelum punya SIM, konsumsi miras dan narkoba, cara mencegah kenakalan remaja, dan konsekuensi yang diterima jika kenakalan remaja sudah berhadapan dengan hukum.

Dari materi-materi yang sudah disampaikan itu semua yang paling ditekankan mengenai membawa kendaraan bermotor sebelum memiliki SIM yang menjadi identifikasi masalah awal dari kegiatan sosialisasi ini, hal ini karena siswa-siswi MTsN 2 Bandung Barat sampai saat ini masih membawa kendaraan bermotor sendiri dirumah, padahal dari pihak sekolahnya sendiri pun tidak memperbolehkan hal tersebut. Setelah adanya sosialisasi di kelas pertama, ditemukan fakta baru bahwasanya rata-rata murid MTsN 2 Bandung Barat sudah mengetahui bahwa hukum dan penyimpangan sosial memang ada dan mereka pernah mengalaminya, beberapa murid-murid MTsN 2 Bandung Barat khususnya kelas 9 pun mengetahui bahwasanya usia mereka tidak serta merta dapat luput dari jeratan hukum, namun tidak sedikit yang masih belum mengerti akan kesadaran hukum seperti belum mengetahui dampak-dampak berkelanjutan jika mereka berhadapan dengan hukum serta terlihat bingung dengan materi-materi yang dijelaskan selama sosialisasi. Ketidak tahuan tersebut dilandasi anggapan bahwasanya di usia mereka saat ini, kenakalan remaja merupakan hal yang wajar dan masih dianggap sepele. Padahal jika terus menerus dianggap sepele akan menimbulkan masalah-masalah baru kedepannya. Menyelisik lebih lanjut jika melihat usia mereka, sebentar lagi mereka akan memasuki fase cakap hukum antara umur 17-21 tahun dimana seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Selain itu, setelah mereka memasuki usia cakap

hukum, mereka tidak akan lagi dapat diproses menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang mana pada Undang-Undang tersebut ada perbedaan dalam mengadili tindak pidana anak dan orang dewasa karena peradilan anak tidak boleh disamakan dengan peradilan orang dewasa.

Selama kegiatan sosialisasi, beberapa murid terlihat aktif dalam bertanya mengenai kenakalan remaja serta aturan-aturan hukum, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apakah bisa seorang anak-anak dipenjara atau dihukum mati, apakah jika dipenjara, tempatnya akan sama dengan orang dewasa atau tidak, apakah mereka yang belum punya SIM benar-benar tidak boleh membawa kendaraan bermotor, Apakah pernikahan dini termasuk melanggar hukum, bagaimana hukuman bagi anak remaja yang sudah mengonsumsi narkoba dan miras. Satu-persatu pertanyaan tersebut dapat dijawab dan diberikan pemahaman lebih lanjut oleh mahasiswa KKN, dengan diselipkan contoh-contoh yang relevan pada anak remaja seusia mereka.

Maka dari itu, *output* yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah adalah memaparkan dengan jelas kepada siswa-siswi bahwasanya kenakalan remaja selalu diikuti dengan terlibatnya mereka dengan hukum. Mahasiswa KKN pun menekankan dengan memberi contoh yang tepat terlebih pada materi membawa motor tanpa adanya SIM dan masih dibawah umur tidak diperbolehkan bukan hanya melanggar hukum dan aturan yang ada saja namun hal tersebut ditakutkan akan berdampak pada maraknya kecelakaan di jalan. Kami pun menjelaskan jika ada kendaraan umum sebaiknya menggunakan kendaraan umum saja. Adapun indikator yang bisa mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini berhasil adalah sedikit berkurangnya siswa-siswi yang membawa kendaraan bermotor, walaupun tidak serentak semua siswa-siswi berhenti membawa kendaraan bermotor, setidaknya ada sedikit perubahan setelah dilakukannya sosialisasi ini. Selain itu sosialisasi sadar hukum ini memberikan secerach pengetahuan baru mengenai penyimpangan sosial dan hukum dan sebagai tindakan preventif dengan harapan murid-murid MTsN 2 Bandung Barat dapat menghindari dan berpikir ulang jika ingin melakukan tindakan atau perilaku yang melanggar hukum karena mereka sudah menerima penjelasan mengenai dampak jika melakukan pelanggaran tersebut.

Kami pun memberi rekomendasi bagi aparat desa, kepolisian, guru, serta masyarakat untuk lebih memberikan edukasi mengenai pencegahan kenakalan remaja dan juga mengedukasi untuk semua kalangan agar memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum. Hal ini nantinya bukan hanya sekedar bentuk ketaatan warga negara Indonesia terhadap hukum negara namun juga bermanfaat bagi diri kita masing-masing karena secara tidak langsung dengan berkurangnya kenakalan remaja dan pengetahuan serta kesadaran hukum meningkat akan menghadirkan kondisi sosial yang aman, tentram, tertib dan harmonis.



**Gambar 1.** Penyampaian materi Sosialisasi Sadar Hukum di kelas 9G



**Gambar 2.** Penyampaian materi Sosialisasi Sadar Hukum di kelas 9D



**Gambar 3.** Penyampaian materi Sosialisasi Sadar Hukum di kelas 9A



**Gambar 4.** Penyampaian materi Sosialisasi Sadar Hukum di kelas 9C

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari kegiatan sosialisasi yang telah kami lakukan dapat diketahui bahwa pada dasarnya remaja-remaja ataupun siswa-siswi yang berada di MTsN 2 Bandung Barat sudah sadar betul terkait perilaku-perilaku yang menyimpang dan melanggar hukum. Bahkan beberapa dari mereka juga mengakui bahwa mereka pernah terlibat dalam perilaku kenakalan remaja. Namun tidak sedikit juga yang belum memahami bagaimana dampak dari kenakalan remaja, baik itu dampak untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Salah satu penyebab yang membuat mereka kurang memahami dampak dari kenakalan remaja adalah kurangnya pemahaman bahwa meskipun mereka masih berada di usia remaja, mereka bisa saja masuk kedalam jeratan hukum. Maka dari itu kami harapkan setelah sosialisasi ini dilaksanakan, siswa-siswi di MTsN 2 Bandung Barat bisa lebih menyadari bahwa perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja punya dampak yang cukup besar serta dapat menjerat mereka ke dalam hukuman. Selain itu kami juga harapkan siswa-siswa bisa lebih menghindari perilaku-perilaku atau tindakan yang melanggar norma dan hukum.

### **2. Saran**

Berdasarkan pengabdian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat diberikan :

- 1) Pihak-pihak terkait yang diantaranya masyarakat sekitar, tenaga pengajar atau guru, sampai pemerintah desa harus terus melakukan pengawasan dan mengedukasi siswa-siswi untuk meninggalkan kenakalan remaja yang secara sadar ataupun tidak sadar mereka lakukan;
- 2) Pihak lembaga pendidikan maupun pemerintah desa bisa mengadakan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain seperti kepolisian, BNN, Tokoh agama, Badan hukum atau praktisi hukum, Lembaga atau komunitas yang

terlibat dan bergerak dalam hal penanggulangan kenakalan remaja dan kesadaran hukum untuk memberikan pengetahuan disertai contoh-contoh yang relevan kepada siswa-siswi.

- 3) Perlu diselenggarakannya penyuluhan secara berkala ke sekolah-sekolah di Desa Batulayang tentang pentingnya kesadaran hukum yang disesuaikan dengan bahasa dan konteks remaja serta turut memahami masalah yang dialami oleh remaja. Penyuluhan ini dapat juga disampaikan dengan menggunakan berbagai media seperti spanduk, brosur, dan media sosial untuk menjelaskan tentang hukum dengan cara yang mudah untuk dimengerti.
- 4) Dibutuhkan keterlibatan orang tua dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum remaja karena mereka turut berperan dalam mendukung pendidikan hukum dan memastikan anak-anak mereka memahami pentingnya patuh terhadap hukum. Dengan demikian, anak-anak mereka dapat mengontrol perilakunya agar tidak terjerat oleh hukum.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

Profil Desa Batulayang Kecamatan Cililin tahun 2022

Sofyan Willis, *Remaja dan Masalahnya*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.90

Sri Lestari, *Psikologi keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.108

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal.5

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Halaman 298